



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022**

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'amin serta dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang telah tersusun dan terselesaikan setelah terbitnya Rencana Strategis 2020 -2024.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah diimplementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang 2020 -2024.

Tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Agama Tahun 2020 -2024. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang merupakan perpanjangan tugas dari Menteri Agama Republik Indonesia di wilayah provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Agama di daerah.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini disusun untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar perencanaan tahun berikutnya. Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini ada manfaatnya bagi kita semua dan hanya kepada-Nya jualah kita memohon agar kegiatan yang kita lakukan mendapat Ridha dan Barakah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin Ya Rabbal A'alamiin.

Kepahiang, 23 Desember 2021



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kepahiang

H. LUKMAN, S. Ag. M. H
NIP. 197210112000031001

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN	5
A. Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang	5
B. Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang	6
C. Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang	7
D. Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang	8
E. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang	15
F. Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang	24
BAB III. PENUTUP	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang adalah penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah diimplementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja, indikator kinerja beserta target-target berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang merupakan perpanjangan tugas dari Menteri Agama Republik Indonesia di wilayah provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Agama di daerah.

Tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah serta zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Provinsi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664*);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10*);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024; dan
7. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Nomor 259 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024 sebagai acuan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang .

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2022;
2. Menjabarkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang lebih spesifik;
3. Menetapkan target tahunan untuk program dan kegiatan 1 tahun berjalan;
4. Menyediakan bahan arahan penyusunan program dan kegiatan tahun 2022;
5. Meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan ketertiban administrasi pelaporan kinerja.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Agama dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Agama.

C. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

A. Rencana Strategis 2020-2024

Menguraikan struktur dan tata kerja organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut serta tugas dan fungsinya, selanjutnya dibahas mengenai Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang selama 5 tahun 2020-2024.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2022

Menjelaskan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 yang berisi target program dan kegiatan berdasarkan penjabaran rencana strategis yang diperoleh dari Renstra 2020-2024 dan menggambarkan anggaran yang tersedia tahun 2022

BAB III PENUTUP

BAB II RENCANA KINERJA TAHUN 2022

A. Visi Kantor Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Adapun Visi Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang sama dengan Kementerian Agama Pusat tahun 2020-2024 sebagai berikut:

"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu : Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah
4. Moderat, artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, dan
6. Unggul artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan

kepandaian khusus serta dapat dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.

Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”.

B. Misi Kantor Kementerian Agama

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1. dan 5.);
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5.)
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1. dan 3.)
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1. dan 3.)
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1.)
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8.).

C. Tujuan Kantor Kementerian Agama

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dari enam Tujuan Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menetapkan lima tujuan Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang yang sesuai tugas dan fungsi kementerian Agama Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;

2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikanberkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani danresponsif.

D. Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang telah menetapkan sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam masa waktu limatahun ke depan. Sasaran Kegiatan Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang memiliki dua bidang sasaran yaitu sasaran terkait bidang agama dan bidang pendidikan.

Adapun Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang tahun 2020 -2024, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Bimbingan dan penyuluhan agama dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama
 - b. Persentase penyuluh agama yang dibina
 - c. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi
 - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan IKSK sebagai berikut :
 - a. Persentase jumlah kasus Pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina
3. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan

kesatuan bangsa dengan IKSK sebagai berikut :

- a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi
- b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan
4. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP
5. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan
6. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat
7. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina
 - c. Jumlah Imam besar yang ditingkatkan mutunya
 - d. Jumlah Rumah Ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan
8. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang public dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik
9. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - c. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - d. Jumlah ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang melaksanakan keterampilan
10. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam

- mengembangkan moderasi beragama Islam dengan IKSK sebagai berikut:¹⁰
- a. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an
 11. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan
 12. Meningkatnya penghormatan atas budaya yang merupakan wujud dari implementasi dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, MTQ, STQ, FASI, Ustawa dll)
 13. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;
 - c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
 14. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah
 - e. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan
 15. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya
 16. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi
 17. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase pusat layanan haji
 - b. yang memenuhi standar pelayanan
 - c. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan
 18. Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji dengan

IKSK sebagai berikut:

- a. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu
19. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji
20. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*)
21. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase amil yang dibina
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina
22. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat
23. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;
 - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan
 - e. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan
24. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan
 - c. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan
 - d. Persentase siswa yang mengikuti assesmen
25. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalahyang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran
 - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis

26. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana
 - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana
 - c. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Mady ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana
 - d. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana
 - e. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana
27. Meningkatnya Pemberian Bantuan bagi anak anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat dengan IKSK sebagai berikut :
 - a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah
 - b. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah / Sekolah Keagamaan
28. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren
29. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP
30. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;
 - b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
 - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
 - d. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;
 - e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi
31. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan IKSK sebagai berikut:
 - a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
 - b. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
32. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan

- kualifikasi pendidik dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG
 - c. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1
 - d. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2
33. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
34. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
 - b. Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/PDF /sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
35. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase MTs/MA/SMPTK/
 - b. SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman
 - d. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak
36. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 - b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina
37. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan
38. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan

- d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori¹⁴ sedang (minimum 71)
- e. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya
- f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu
39. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan IKSK sebagai berikut:
- Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,
 - Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
 - Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal
 - Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama
40. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan IKSK sebagai berikut:
- Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
 - Persentase tanah yang bersertifikat
 - Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN
41. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan IKSK sebagai berikut:
- Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis
 - Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi
 - Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
42. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan IKSK sebagai berikut:
- Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
 - Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas
 - Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja
43. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan IKSK sebagai berikut:
- Persentase output perencanaan yang berbasis data
 - Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra
 - Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti
44. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan IKSK sebagai berikut:

- 15
- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti
45. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar
46. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen
47. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan
48. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter
49. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable
50. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan IKSK sebagai berikut:
- a. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

E. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Target Tahun 2022	Satuan Hasil
1	Meningkatnya kualitas Bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	87 90,3 77 102	Nilai % Orang Kelompok

2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah kasus Pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina 	0 97 4	16 % Orang Kelurahan
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan 	112 4	Lembaga/ Orang Keg
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan 	100 4	% Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	90	%
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam besar yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah Rumah Ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan 	85 80 13 11	% % Orang Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang public	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Kegiatan/ Konten

9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 2. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama; 3. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama; 4. Jumlah ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang melaksanakan keterampilan 	80 80 80 75	17 % % % %
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an 	80	%
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	4	Lokasi
12	Meningkatnya penghormatan atas budaya yang merupakan wujud	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, MTQ, STQ, FASI, Ustawa dll)	2	Event
13	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan; 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan; 3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi; 4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan; 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat 	20 100 30 10 20	Paket Buah % Kegiatan Kegiatan

14	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah KUA yang direvitalisasi 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah 4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah 5. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan 	<p>2</p> <p>4</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>1000</p>	<p>18</p> <p>KUA</p> <p>KUA</p> <p>Orang</p> <p>Anak</p> <p>Buku/ Kartu</p>
15	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	2	Keluarga
16	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	75	%
17	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan 	<p>70</p> <p>1</p>	<p>%</p> <p>%</p>
18	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama	Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu	80	%
19	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	100	%
20	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	85	%
21	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina 	<p>50</p> <p>50</p>	<p>%</p> <p>%</p>
22	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat 	<p>30</p> <p>105</p> <p>90</p>	<p>%</p> <p>Akta</p> <p>%</p>

23	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ; 3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan 5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan 	<p>50</p> <p>NA</p> <p>NA</p> <p>1</p> <p>NA</p>	<p>19</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>Madrasah</p>
24	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan; 2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan 3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan 4. Persentase siswa yang mengikuti assesmen 	<p>65</p> <p>5</p> <p>22</p> <p>15</p>	<p>%</p> <p>Penghargaan</p> <p>Kegiatan</p>
25	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalahyang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran 2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran 	<p>80</p> <p>80</p>	<p>%</p> <p>%</p>
26	Meningkatnya Pemberian Bantuan bagi anak anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah / Sekolah Keagamaan 	<p>5650</p> <p>31</p>	<p>Siswa</p> <p>%</p>

27	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana 2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana 3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana 4. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana 5. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana 	55 50 55 50 50	20	% % % % %
28	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren 	10 20		% %
29	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	245		Siswa
30	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi; 2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; 5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi 	NA 50 50 50 75		% % % % %
31	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 	50 50		% %

32	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2 	80 35 100 NA	21 % % % %
33	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	NA	Madrasah
34	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/PDF /sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 	4 50	Madrasah / Ponpes %
35	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman 3. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak 	100 100 70	% % %
36	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina 	NA 10	Organisasi Ekstra Kurikuler Gugus
37	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	2	Kegiatan

38	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	82	22	%
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	80		%
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	85		%
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	50		%
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	60		%
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	80		%
39	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	75		Dokumen
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	80		%
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	97		%
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	90		%
40	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	90		%
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	92		%
		3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	85		%
41	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	80		%
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80		%
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	80		%

42	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	85 1 7	23 % Satker Orang
43	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra 3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	80 75 70	% % %
44	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	85 75	% %
45	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	85	%
46	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	85 85 90	% % %
47	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	80	%
48	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	80 85	% %
49	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar 2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	75 85	% %
50	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	100	%

F. Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Adapun anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut:

No	Program	Anggaran
1.	Sekretariat Jenderal	Rp. 2.250.875.000,-
2.	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp. 5.952.794.000,-
3.	Pendidikan Islam	Rp. 12.065.177.000,-
4.	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp. 206.284.000,-
5.	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp. 316.274.000,-
6.	Bimbingan Masyarakat Buddha	Rp. 406.987.000,-
7.	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp. 559.855.000,-
	Jumlah Seluruhnya	Rp. 21.735.246.000,-

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penyusunan rencana kinerja dalam 1 tahun yang diperoleh dari penjabaran Renstra 5 tahun menurut program kegiatan dan target tertentu yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja/organisasi. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan dan dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perlu dilaksanakan setiap tahun sebagai dasar penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan atau seluruh anggota satuan kerja/organisasi.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*), berdaya dan bersaing guna, transparansi, bersih dan bertanggung jawab.

Kepahiang, 23 Desember 2021

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kepahiang



H. LUKMAN, S. Ag. M. H
NIP. 197210112000031001